

ABSTRAK

Robi Permana: Manhāj Ibn Hajar Dalam Kitab Bulūg Al-Marām

(Studi Analisis Manhaj Tashnif, Hadis dan Fikih Ibn Hajar)

Bulughul Maram adalah sebuah kitab yang disusun oleh *al-Hāfīzh* imam Ibn Hajar pada periode akhir ke-7, dimana pada periode ini lebih dikenal dengan masa pengutipan Hadis yang bersandar kepada ulama *mutaqaddimin*¹. Pada masa ini terdapat perkembangan yang cukup signifikan, antara lain pengumpulan Hadis-hadis yang disusun dalam bagian-bagian yang lebih sistematis, misalnya menghimpun dan membukukan Hadis-hadis tentang hukum dan dibuat klasifikasi perbab sehingga menjadi model penyusunan Hadis secara tematik. Ibn Hajar tampil beda dalam penyusunan kitabnya, karena beliau salah satu dari *ahl nuqād* (kritikus Hadis), maka model penyusunan kitab *Bulughul Maram* ini tampak berbeda dengan kitab-kitab fikih lainnya, dimana beliau menyusun dengan susunan *manhaj ām* dan *manhaj khāsh*, kemudian dibubuhi dengan adanya resapan fikih madzhab dan fikih beliau sendiri sebagai *mujtahid fii al-Hadis*. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitan terkait manhaj Ibn Hajar yang dikhususkan dalam penyusunan kitab *Bulughul Maram*.

Tujuan penelitian ini dimulai dengan tujuan mengetahui sebab diciptakannya kitab *Bulughul Maram*, menganalisis *manhaj al-Hāfīzh* dalam penyusunannya serta *manhaj* Hadis dan fikihnya. Metode yang digunakan adalah metode *Library research* atau kajian pustaka dan metode *takhrij* dalam menetapkan model pengutipan antara Hadis *ashlun* (mashadir ashliyyah) atau bercorak fikih yang bersumber dari kitab fikih yang sudah lahir saat itu.

Kesimpulan dari penelitian ini terdapat dua dimensi, yaitu dimensi *manhaj 'ām* dan *khāsh*. Manhaj *'ām* merupakan manhaj umum atau metode umum yang *al-Hāfīzh* gunakan seperti apa yang telah digunakan oleh ulama sebelumnya. Sedangkan *manhaj khāsh* itu manhaj atau metode khusus yang digunakan *al-Hāfīzh* dalam *bulughul maram*. *Manhaj khāsh* ini memiliki 9 karakteristik, yaitu penyusunan kitab *Bulughul Maram* mengacu kepada kitab fikih hukum yang sudah lahir saat itu dengan metode *taqthi* (memotong sebagian hadis ashli) untuk disesuaikan dengan bab, metode *ikhtishar* (meringkas), metode *Intiqa* (seleksi khusus kitab-kitab hukum), metode *ta'liq* (membuang satu rawi atau lebih), disusun secara sistematis perbab, *thuruq al-naqd* untuk menentukan Hadis shahih atau tidak menurut *al-Hāfīzh*, *thuruq al-istinbath* (metode penetapan hukum pada suatu hadis yang dikutipnya dengan standarisasi *qawaidh al-ushuliyyah* sebagai penetapan hukumnya), menyantumkan *takhrij* (yaitu menyebutkan riwayat-riwayat dan menyandarkan pada riwayat tertentu pada teks matan yang dikutip), dan kitab ini lahir setelah penyusunan kitab *fathul bari* yang dipersembahkan untuk anak lelakinya sebagai langkah awal memahami seluruh Hadis dari beberapa kitab dan memahami alur fikih dengan hanya menyantumkan Hadis-hadis hukum. Dari kesembilan karakteristik ini, bisa kita fahami bahwa penyusunan kitab *Bulughul Maram* menggunakan metode khusus yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh *al-Hāfīzh* dari metode-metode yang sudah ada sebelumnya sehingga kitab *Bulughul Maram* akan berbeda dengan kitab-kitab lainnya baik secara *manhaji* maupun secara *tashnif* (model penyusunan)

Kata Kunci: *Fikih, Hadits, Manhaj, Penyusunan*

¹ Sebutan bagi para ulama yang hidup sebelum abad ke-4 H/ke-10 M. Sedangkan sesudahnya disebut *mutaakhhirin*.